**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Ringkasan**

Berdasarkan uraian penjelasan tentang mekanisme pemotongan, penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian, Maka pada bab terakhir ini dapat dibuat ringkasan sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Sedangkan untuk pemotong PPh pasal 21 antara lain adalah pemberi kerja, bendaharawan, orang pribadi atau penyelenggara kegiatan. Penerima atau subjek pajak PPh pasal 21 adalah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima penghasilan bukan pegawai
2. Mekanisme Pemotongan gaji di instansi Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu dengan melakukan permohonan gaji atas pegawai Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian kepada KPPN menggunakan SSP yang terdiri dari 5 (Lima) lembar, kemudian pihak KPPN yang berhak memotong langsung jumlah gaji atas pegawai Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian yang akan diberikan, KPPN akan memberikan jumlah bersih dari total kesuluruhan gaji tetapi tetap memberitahukan jumlah penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau jumlah kotor kepada Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian
3. Ada dua dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21, yaitu melalui pengajuan SSP langsung ke KPPN atau melalui e-SPT, untuk yang pertama yaitu pihak KPPN atau dari pihak pemerintah yang langsung memotong jumlah gaji atas pegawai kemudian memberitahukannya melalui bendaharawan atau departemen terkait tentang pemotongan pajak dan jumlah gaji yang diberikan, yang kedua adalah mengisi e-SPT terkait jumlah dan keperluan uang kepada KPPN, terkait dengan pajak yang dipotong pihak instansti dengan menyetorkan langsung ke Bank persepsi atau kantor pos setempat kemudian menerima bukti potong dari Bank persepsi atau kantor pos setempat, untuk selanjutnya melaporkan ke KPP terkait jumlah pajak yang sudah dipotong